



PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA NARKOBA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 DI KELURAHAN MARGA MULYA RW 08

Muhammad Rifqy Dwi Saputra¹, Novita Sari², Susilo Wira Puspita Sari³, Alvin Yanuar Handritartha⁴, Gojin Gojali⁵, Oscar Aditya Darmawan⁶, Teuku Radja Iqbal Adamy⁷, Yudha Prasetyo⁸

¹⁻⁸Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia email:

202010115258@mhs.ubharajaya.ac.id¹, 202010115174@mhs.ubharajaya.ac.id²,
202010115191@mhs.ubharajaya.ac.id³, 202010115214@mhs.ubharajaya.ac.id⁴,
202010115018@mhs.ubharajaya.ac.id⁵, 202010115039@mhs.ubharajaya.ac.id⁶,
202010115041@mhs.ubharajaya.ac.id⁷, 202010115040@mhs.ubharajaya.ac.id⁸.

*Penulis korespondensi

Info Artikel:

Diterima 21 November 2023
Direvisi 25 November 2023
Disetujui 3 Desember 2023
Dipublikasikan 3 Desember 2023

Abstract: *Drug abuse is currently a serious concern, involving various groups of society such as students, students, teachers, lecturers, TNI/POLRI, DPR, and even state officials. Indonesian President Joko Widodo even called this situation a "Drug Emergency Status." This crime can be categorized as an extraordinary crime. Especially among students and university students, drug abuse is very concerning because they are the next generation of the nation. To prevent this, counseling was held to the community at RW 08 located in Marga Mulya, North Bekasi. This service activity offers solutions in the form of seminars and education on drug-related concepts and rules, as well as an understanding of the dangers of drug abuse and early prevention efforts especially among adolescents.*

Kata kunci:

Penyuluhan Hukum;
Bahaya Narkoba;

Abstrak: Penyalahgunaan narkoba saat ini menjadi kekhawatiran serius, melibatkan berbagai kalangan masyarakat seperti pelajar, mahasiswa, guru, dosen, TNI/POLRI, DPR, bahkan pejabat negara. Presiden RI Joko Widodo bahkan menyebut situasi ini sebagai "Status Darurat Narkoba." Kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*). Khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa, penyalahgunaan narkoba sangat memprihatinkan karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Untuk mencegah hal itu maka diadakan penyuluhan kepada masyarakat di RW 08 yang berlokasi di Marga Mulya, Bekasi Utara. Kegiatan pengabdian ini menawarkan solusi dalam bentuk seminar dan edukasi konsep dan aturan terkait narkoba, serta pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan upaya pencegahan dini terutama pada kalangan remaja.



© 2020 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata (selanjutnya disebut dengan KKN) / Kuliah Kerja Nyata Mandiri Fakultas Hukum Ubhara Jaya (selanjutnya disebut dengan KKN-FH UBHARA) adalah mata kuliah yang memberikan pengalaman bermakna kepada mahasiswa untuk menerapkan ilmunya melalui aktifitas pengabdian dan berkehidupan bermasyarakat dalam rangka membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. KKN termasuk salah satu mata kuliah wajib fakultas hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam menyelesaikan studi sarjana. Mata kuliah ini ditawarkan pada saat memasuki semester 7 (tujuh) dengan syarat mahasiswa sudah menempuh minimal 100 (seratus) sks. Akan tetapi mahasiswa juga dapat menempuhnya di semester 6 (enam), apabila sudah menyelesaikan syarat minimal sks, sesuai dengan peraturan mengenai pedoman pengambilan mata kuliah.

Dalam kegiatan KKN, mahasiswa secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan keilmuannya. Proses pemecahan masalah tersebut adalah suatu pembelajaran yang diberikan oleh mahasiswa kepada masyarakat dari yang tidak tahu menjadi tahu terkait permasalahan hukum. Untuk itu mahasiswa harus menguasai betul keilmuannya ilmu hukum (*das sollen*) dalam mengidentifikasi hingga menyelesaikan peristiwa hukum (*das sein*) yang dimaksud.

Selain itu mahasiswa didampingi Dosen Pembimbing Lapangan (selanjutnya disebut dengan DPL) dalam pelaksanaannya. DPL turut pula dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penyelesaian permasalahan hukum, yang nantinya kegiatan ini menjadi kesatuan dengan tugas dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa peserta KKN akan menjadi lebih terbantu dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat dengan pendampingan yang diberikan oleh DPL. Proses yang dimaksud merupakan perpaduan antara darma pendidikan dan pengajaran; darma penelitian; serta, darma pengabdian kepada masyarakat, yang pelaksanaannya melibatkan sejumlah mahasiswa, DPL dan unsur masyarakat. Pada akhirnya KKN ini diharapkan mampu mengembangkan kepekaan rasa dan kognisi sosial mahasiswa fakultas hukum serta membantu proses pembangunan nasional. KKN Mandiri Fakultas Hukum Ubhara Jaya mengharuskan mahasiswa siap dalam mengembangkan ilmunya di masyarakat setelah lulus dari proses akademik di fakultas hukum.

Adapun tujuan utama yang ingin dicapai dalam pelaksanaan KKN diarahkan kepada 3 (tiga) aspek utama yang meliputi pengembangan kepribadian mahasiswa, pengembangan kelembagaan dan pengembangan masyarakat: 1) Agar perguruan tinggi menghasilkan khususnya sarjana hukum sebagai generasi penerus pembangunan nasional yang menghayati permasalahan kompleks dihadapi masyarakat, serta belajar menanggulangi permasalahan tersebut secara pragmatis. Hal ini erat kaitannya dengan pengembangan kepribadian mahasiswa fakultas hukum (*personality development*) 2) Untuk lebih mendekatkan perguruan tinggi kepada masyarakat, dan lebih menyesuaikan keberadaan pendidikan tinggi kepada tuntutan pembangunan nasional (*institutional development*). 3) Membantu pemerintah dalam laju pembangunan nasional dan mempersiapkan kader-kader pembangunan di pedesaan (*community development*).

KKN-FH UBHARA Tahun 2022/2023 merupakan salah satu program yang harus di tempuh oleh setiap mahasiswa di perguruan tinggi. Program ini, dilaksanakan sebagai implementasi dari salah satu catur dharma perguruan tinggi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yaitu Pengabdian Masyarakat. Hal ini, sejalan pula dengan tugas perguruan tinggi sebagai lembaga tempat mempersiapkan generasi muda yang cerdas secara intelektual dan terampil. Maka perlu dibekali kemampuan beradaptasi dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

KKN-FH UBHARA merupakan bentuk perkuliahan yang dilaksanakan melalui program pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk implemtasi Merdeka Belajar Kampus (MBKM) yang dicanangkan oleh pemerintah. Masyarakat sasaran KKN-FH UBHARA dapat berupa masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan, sekolah, atau kelompok-kelompok masyarakat lain yang dipandang layakm menjadi sasaran KKN-FH UBHARA.

KKN-FH UBHARA merupakan bagian dari proses pembelajaran mahasiswa melalui berbagai kegiatan langsung ditengah-tengah masyarakat, dan mahasiswa berupaya untuk menjadi bagian dari masyarakat serta secara aktif dan kreatif terlibat dalam dinamika yang terjadi di masyarakat. Keterlibatan mahasiswa bukan saja sebagai kesempatan mahasiswa belajar dari masyarakat, namun juga memberi pengaruh positif dan aktif terhadap pengembangan masyarakat, namun juga terhadap pengembangan masyarakat, sehingga memberi warna baru dalam pembangunan masyarakat secara positif.

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya. Pengertian dari Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Dan menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnya disebut dengan UU Narkotika) mengatur sanksi bagi penyalahgunaan narkoba serta pengedar narkoba didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika. Penyalahguna narkoba merupakan orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sanksi yang dikenakan bagi penyalahguna narkoba terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, yaitu:

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pengertian dari Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Beberapa contoh yang termasuk dalam Psikotropika yaitu: Ekstasi, Amphetamine, Amobarbital, Pentobarbital, Diazepam, Nitrazepam. Dan, pengertian dari Bahan Adiktif lainnya adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar Narkotika dan Psikotropika dan dapat menyebabkan kecanduan. Yang termasuk dalam Bahan adiktif lainnya yaitu: Minumal alkohol yang mengandung etanol etil alkohol

(jika digunakan bersamaan dengan narkotika atau psikotropika akan memperkuat pengaruh obat/zat tersebut dalam tubuh manusia), Inhalasi (gas yang dihirup) dan solven (zat pelarut) (seperti Lem, Tiner, Penghapus Cat Kuku, dan Bensin).

Berdasarkan UU Narkotika menyatakan bahwa masyarakat umum dapat membantu memerangi kejahatan narkoba dengan berpartisipasi dalam program pencegahan dan pemberantasan (Chairani et al., 2022). Salah satu cara dapat membantu adalah dengan bekerja sama dengan remaja. Pemerintah perlu memastikan semua orang mengetahui undang-undang narkoba sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat tentang cara mendukung program pemerintah melalui kegiatan seperti diskusi dengan profesional dan mitra terpilih, anak-anak belajar lebih banyak tentang narkoba dan cara kerjanya, membantu mereka memahami cara mencegah dan mengelola penggunaan narkoba (Jumaidah & Rindu, 2017).

Perilaku penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu masalah internasional yang sampai saat ini tidak dapat diselesaikan secara menyeluruh. Masalah ini menjadi perhatian dunia karena adanya kecenderungan peningkatan jumlah pengguna dan korban penyalahgunaan narkoba. Berbagai negara telah sepakat untuk memberantas narkoba dengan melakukan berbagai strategi. Strategi yang dilakukan berbeda sesuai ketentuan negara masing-masing (Ismail, 2017). Penyalahgunaan narkoba merupakan tindakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan kejahatan antara bangsa (*transnational crime*) karena dampak penyalahgunaan narkoba bukan saja menghancurkan diri pengguna narkoba tetapi juga bisa merusakkan struktur kehidupan masyarakat dan negara (simulangkit, 2009 dalam ismail, 2017).

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari (Hikmat et al., 2020; Khodijah & Putra, 2020; Ningrum et al., 2022). Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja. Penyuluhan ini bertujuan sebagai pengetahuan bagi para remaja tentang jenis-jenis narkoba dan bahaya narkoba bagi dirinya. Dengan demikian, tim KKN FH UBHARA Kelompok 5 melakukan pengabdian kepada masyarakat terkait penyuluhan bahaya narkoba ke Masyarakat di Kelurahan Marga Mulya RW 08.

METODE

Kegiatan Penyuluhan Hukum dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bersasaran kepada Masyarakat RW 08 Kelurahan Marga Mulya yang dimana pelaksanaannya di hari Jumat, 05 Mei 2023. Pelaksaan dari kegiatan Penyuluhan Hukum ini dilaksanakan melalui metode tatap muka. Proses dari pelaksanaannya yaitu melalui presentasi, tanya jawab dan diskusi antara pemateri dengan peserta. Sedangkan tahapan dalam kegiatan ini yaitu :

1. Persiapan, dengan datang ke lokasi untuk bertemu dengan masyarakat kelurahan Marga Mulya RW 08 dan serta maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan seta sepakat untuk menentukan hari dan tanggal akan dilaksakannya kegiatan Penyuluhan Hukum.

2. Pelaksanaan kegiatan, melalui penyuluhan yang dilaksanakan oleh Mahasiswa KKN FH Kelompok 5 sebagai narasumber yang membahas mengenai pengertian, jenis, faktor, dampak, contoh, dan penanggulangan pemakaian Narkoba.
3. Sesi tanya jawab, setelah materi disampaikan maka dibuka sesi tanya jawab dari peserta melalui diskusi

ANALISIS SITUASI

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini merupakan salah satu program KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang berlokasi di Jl. kelurahan margamulya rt/rw : 003/008, RT.003/RW.007, Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bks, Jawa Barat 17143. Secara umum dapat diketahui beberapa permasalahan mitra yang menjadi fokus kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat RW 08 Marga Mulya mengenai jenis-jenis narkotika
2. Kurangnya Pemahaman masyarakat RW 08 Marga Mulya mengenai Aturan Hukum yang berlaku di Indonesia mengenai penyalahgunaan narkoba

SOLUSI DAN LUARAN

Pelaksanaan Kegiatan ini melalui penyuluhan, dimana pengertian dari penyuluhan adalah suatu kegiatan mendidik sesuatu kepada individu ataupun kelompok, memberi pengetahuan, informasi-informasi dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya. Hakekat penyuluhan merupakan suatu kegiatan nonformal dalam rangka mengubah masyarakat menuju keadaan yang lebih baik seperti yang dicita-citakan. (Notoatmodjo, 2012, p.27)

Pemaparan materi oleh Mahasiswa KKN FH Kelompok 5 ini mengenai narkoba dari mulai pengertian, jenis/golongan, contoh zat adiktif, dampak, contoh pemakai, dampak penyalahgunaan, ketentuan pidana, bagaimana cara masuk narkoba di Indonesia, sanksi penyalahgunaan narkoba, peran orang tua dalam pencegahan narkoba sejak dini, contoh artis pemakai narkoba, yang keseluruhan materi diambil dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Setelah paparan materi disampaikan maka dibuka sesi tanya jawab dan dengan antusiasnya para peserta mengajukan pertanyaan dikarenakan keingintahuan dalam pemahaman terhadap Praktek penyalahgunaan Narkotika, dan menyadari bahwa Narkoba juga merupakan barang haram yang dapat merusak diri sendiri, keluarga, maupun orang lain.



Gambar 1. Tema PKM



Gambar 2. Sambutan dari Dosen DPL Bapak Dr. Lukman Hakim, SH.,MH



Gambar 3. Penyampain materi oleh Mahasiswa KKN FH Kelompok 5



Gambar 4. Sesi Tanya Jawab

No.	Kegiatan	Sebelum	Sesudah
1.	Penyuluhan tentang bahaya narkoba serta hukum yang akan diberikan oleh Undang-Undang kepada bandar, pengedar maupun pengguna narkoba	Masyarakat belum mengetahui dan memahami hal-hal terkait dampak dari bahaya narkoba	Masyarakat sudah mengetahui dan memahami dampak narkoba dan bahaya narkoba serta memahami bagaimana pencegahan kenakalan remaja dan penggunaan narkoba

Tabel Perubahan Sebelum dan Sesudah

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba memiliki manfaat yang signifikan. Dalam penelitian ini, kami menemukan bahwa kegiatan penyuluhan mengenai narkoba di Kelurahan Marga Mulya RW 08 efektif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan upaya pencegahannya. Melalui pemaparan materi, diskusi, dan sesi tanya jawab, partisipan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dampak negatif narkoba terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, kegiatan ini juga membantu mengurangi stigmatisasi terhadap penyalahguna narkoba, sehingga memungkinkan untuk membuka dialog yang lebih terbuka dan mengarahkan individu yang terpengaruh untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan. Kesimpulannya, kegiatan pengabdian masyarakat terkait narkoba memiliki peran penting dalam membangun kesadaran, mencegah penyalahgunaan, dan melindungi generasi penerus bangsa dari bahaya narkoba.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Ketua RW 08, Masyarakat Kelurahan Marga Mulya, kemudian tak lupa anggota kelompok 5 KKN FH yang ikut membantu jalannya acara sampai akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairani, S. D., Riswana, I., Harahap, R., Nainggolan, N. M., & Kesogihen, M. (2022). *Pengaruh Penyuluhan Terhadap Pengetahuan Mengenai Bahaya Narkoba dan Pencegahannya di SMP Negeri 2 Sei Rampah*. *PubHealth Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 1(1), 108–111.
- Hikmat, M. M., Thaha, I. L. M., & Dwinata, I. (2020). *Faktor yang Memungkinkan Penyalahgunaan Narkoba pada Siswa SMAN Akreditasi A Se-Kota Makassar*. *Hasanuddin Journal of Public Health*, 1(1), 1–8.
- Irawan, N., Johardi, A., dkk. (2018). *Awas! Narkoba Masuk Desa*. Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan BNN RI & Direktorat Advokasi
- Notoatmodjo. (2012). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*, Jakarta : Rineka Cipta
- Ismail. (2017). *Teori Biologi Tentang Perilaku Penyalahgunaan Narkoba*. Makassar : UIN Alauddin
- Johardi, A. (2017). *Narkoba dan Permasalahannya*. Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan BNN RI
- Jumaidah, J., & Rindu, R. (2017). *Perilaku Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Di Wilayah Kecamatan Sukmajaya, Depok*. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 16(03), 42–49
- Sudanto, A. (2020). *Penerapan Hukum Pidana Narkotika*. *Media Neliti*, 2.